

**DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026



DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

Jember, Desember 2022

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



Bambang Rudianto, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671121 199003 1 010

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	15
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.....	15
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja.....	36
Kabupaten Jember	36
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember ..	36
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Tenag Kerja Kabupaten Jember	37
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	38
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	57
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	57
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi	58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	59
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	59
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	60
3.5 Penentuan isu-isu strategis	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	37
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	39
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	40
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	44
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	57
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	57
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	58
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW	60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	64
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	67
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.....	69
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	123

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	65
---	----

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Perubahan 2021 - 2026

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

pembangunan pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

29. Ditambahkan peraturan tentang Perangkat Daerah terkait dengan urusan, SOTK, dan lain sebagainya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Perubahan 2021 - 2026

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, maka “Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi” serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember menyelenggaraan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
2. Unsur Staf Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub bagian Keuangan
3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia;
 - Seksi Transmigrasi;
 - Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
 - Seksi Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja Lokal
 - Seksi Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan.
 - c. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, terdiri dari:
 - Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek;
 - Seksi Hubungan Industrial,
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 3) Sub bagian Keuangan.

Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

a. Tugas

Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepegawaian,

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Fungsi

- pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas
- penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor ;
- penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas

Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggung jawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

3) Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;

- pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;

- pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

- pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;

- pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

- penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;

- penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;

- mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Tugas Pokok

Penyusunan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia, penempatan transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- perumusan kebijakan di bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi;
- pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi;
- penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi;
- penyusunan data dan informasi di bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan, perlindungan tenaga kerja, Pekerja Migran Indonesia dan transmigrasi; dan

- penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia;
- 2) Seksi Transmigrasi.
- 3) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia

Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia;

a. Tugas

Melaksanakan pembinaan, pengurusan dan pemberian informasi penempatan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- perumusan rencana program dan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam rangka penempatan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia;
- pendataan, pengolahan data tentang pencari kerja dan Pekerja Migran Indonesia;
- pelaksanaan fasilitasi dalam rangka penempatan tenaga kerja bagi penyandang cacat dan perempuan;
- pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja;
- pelaksanaan pemberian rekomendasi perekrutan dan seleksi penempatan tenaga kerja bagi tenaga kerja di luar daerah;
- penyiapan bahan dalam rangka pemberian informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan informasi pasar kerja;
- pemrosesan pemberian rekomendasi pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK);
- penyiapan bahan pembinaan dan penempatan tenaga kerja baik melalui mekanisme AKL, AKAD maupun AKAN;
- pemberian rekomendasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara transparan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

2) Seksi Transmigrasi

a. Tugas

Melaksanakan dan menyiapkan bahan sosialisasi, pendaftaran, pelatihan, seleksi calon transmigran dan penempatan transmigran serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- penyusunan rencana program dibidang transmigrasi;
- penyiapan bahan kebijakan teknis terkait penempatan transmigran;
- pendataan peserta program transmigrasi;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan dan pembekalan dalam rangka peningkatan ketrampilan calon transmigran;
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan transmigran maupun dengan dinas/instansi terkait;
- pelaksanaan pelayanan penampungan calon transmigran di asrama transit;
- pelaksanaan urusan pemberian perbekalan dan perawatan kesehatan kepada transmigran;
- pelaksanaan pengawalan perjalanan transmigran ke daerah tujuan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

transmigrasi untuk bahan penempatan transmigran selanjutnya; dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia

a. Tugas

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional terkait Perlindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- penyusunan rencana program perlindungan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia;

- penyusunan konsep, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia;

- pengumpulan, pengolahan data, dan identifikasi kebutuhan terkait perlindungan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia;

- pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi pekerja migran Indonesia yang bermasalah;

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja lokal dan Pekerja Migran Indonesia;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- penyusunan informasi, syarat, dan mekanisme bekerja di luar negeri;
- pendampingan dan pelayanan terkait dengan dokumen ketenaga kerjaan calon Pekerja Migran Indonesia;
- pemberian rekomendasi P3MI secara transparan;
- pengkoordinasian kegiatan penjemputan tenaga kerja asal Jember yang bermasalah;
- pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;

2.1.5. Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Tugas Pokok

Penyusunan kebijakan teknis, dan pengkoordinasian pelaksanaan Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di Bidang

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 **DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;

- Penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal;

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi tenaga kerja lokal; dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :

- 1) Seksi Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja Lokal

- 2) Seksi Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan.

Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Seksi Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja Lokal

- a. Tugas

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perluasan kerja kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

b. Fungsi

- penyusunan rencana program perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;

- penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;

- pemberian kesempatan bagi wira usaha baru dalam kaitan dengan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;

- pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;

- penyiapan bahan program penciptaan wirausaha baru untuk masyarakat umum dan eks TKI;

- pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM); dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan;

a. Tugas Pokok

Memberikan bimbingan, pengurusan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja dan kelembagaan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

b. Fungsi

- penyusunan rencana program yang berkaitan dengan rencana pelatihan tenaga kerja dan pemagangan;

- penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan pemagangan yang berbasis kompetensi;

- pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal penyediaan instruktur pelatihan tenaga kerja dan pemagangan;

- pelaksanaan kerjasama dalam hal pemagangan kerja bagi pencari kerja;

- penyusunan rancangan materi pelatihan tenaga kerja dan pemagangan

- pendataan peserta pelatihan tenaga kerja dan pemagangan

- pemantauan dan evaluasi dampak pelatihan tenaga kerja dan pemagangan;

- pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan uji ketrampilan atau kompetensi tenaga kerja;

- pelaksanaan sosialisasi program standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;

- penyiapan bahan inventarisasi dan penyusunan data izin lembaga pelatihan;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

-penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pemantauan jenjang kelembagaan dan perijinan lembaga pelatihan swasta dan perusahaan;

- Pemrosesan rekomendasi ijin lembaga pelatihan kerja; dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Tugas.

2.1.6 Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek

a. Tugas

Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

b. Fungsi

- perumusan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- penyusunan data dan informasi di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

-pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek terdiri dari :

- 1) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek;
- 2) Seksi Hubungan Industrial

Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek

a. Tugas

Melaksanakan pembinaan kesejahteraan pekerja dan syarat-syarat kerja dan Jamsostek serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- penyusunan rencana program Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- penyiapan bahan dan penyelenggaraan kebijakan teknis persyaratan kerja dan pengupahan;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan persyaratan kerja;

- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pendampingan kepada perusahaan dalam kaitan pembuatan peraturan perusahaan;

- pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;

- pelaksanaan pembinaan mengenai hubungan kerja kepada para pekerja dan pengusaha;

- pelaksanaan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;

- pelaksanaan pembinaan kepada organisasi pekerja/ buruh;

- pelaksanaan pembinaan syarat kerja di perusahaan;

- pelaksanaan sosialisasi tentang jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan- perusahaan;

- pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data perusahaan, penyiapan bahan, sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Sektoral;

- pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;

- pemberian fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

-pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka pembinaan kesejahteraan pekerja dan syarat-syarat kerja;

- penyiapan bahan materi dalam rangka pelaksanaan syarat-syarat kerja meliputi penelitian materi di dalam perjanjian kerja (PK) antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja bersama (PKB); dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Hubungan Industrial

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan, pengurusan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha, penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI/PHK) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- penyusunan rencana program di bidang hubungan industrial;

-pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan kerjasama Bipartit di perusahaan dan Lembaga Tripartit;

- pembinaan Hubungan Industrial ;

- pelaksanaan upaya – upaya penyelesaian hubungan industrial;

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

-Pelaksanaan deteksi dini perusahaan terhadap potensi perselisihan antara organisasi pekerja dan pengusaha;

- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan Organisasi

Pengusaha / Pekerja;

- pelaksanaan bimbingan pembentukan dan pelatihan LKS Bipartit di perusahaan;

- pendataan organisasi pengusaha /pekerja;

- pelaksanaan verifikasi terhadap keanggotaan SP/SB;

-penyiapan bahan rekomendasi pendaftaran kelembagaan hubungan industrial yang meliputi Bipartit dan Tripartit;

- pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka penyelesaian PHK, baik perorangan maupun masal;

- pelaksanaan penyiapan bahan/materi dalam rangka penyelesaian mogok kerja/unjuk rasa ketenagakerjaan dan Lockout serta gejolak sosial akibat konflik ketenagakerjaan;

- pelaksanaan penyiapan bahan/materi koordinasi dengan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- pelaksanaan tidak lanjut kasus-kasus pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial;

- pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

pengusaha dan pihak terkait dalam rangka deteksi dini perusahaan;
dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.7 Unit Pelaksana Teknis

1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

5. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER



Ac

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebanyak 28 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 Orang
2. Eslon III : 4 Orang
3. Eslon IV : 2 Orang
4. Pejabat fungsional : 6 Orang
5. Staf/Non Eslon : 5 Orang
6. Staf Non ASN : 10 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebanyak 28 orang. Berdasarkan kualifikasi

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 Orang
2. Sarjana S-1 : 15 Orang
3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 7 Orang
5. SLTP : 2 Orang
6. SD : 1 Orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	5116 m2	2.826.809.00 0		-	-	
2	Peralatan dan Mesin	327 Unit	1.674.036.00 0		-	-	
3	Gedung dan Bangunan	3390 m2	2.055.594.00 0		314 0 m2	2.041.809.00 0	Gedung Asrama Transito

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 05 Tahun mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase tenaga terampil, terdidik dan terlatih sektor tembakau				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	100%
2	Persentase penempatan tenaga kerja				100%	100%	100%	100%	100%	-	-	11%	63%	77%	-	-	11%	63%	77%
3	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan				100%	100%	100%	100%	100%	-	56%	81%	78%	80%	-	56%	81%	78%	80%

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	industrial																		
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Persentase penempatan tenaga kerja belum menyentuh angka 80% dari total pencari kerja di Kabupaten Jember.
- 2) Kasus perselisihan hubungan industrial belum 100% persen dapat terselesaikan di masing-masing tahun periode. Beberapa kasus perselisihan masih berlanjut hingga periode tahun selanjutnya.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah / Perangkat Daerah		6.098.079.133,20	8.296.010.542	4.296.590.016,30	4.376.506.038		4.666.667.499	6.218.821.561	2.958.776.096	2.147.319.086		76,53	74,96	68,86	49,06	-0,07	-0.14
Belanja Tidak Langsung		2.133.682.343	3.367.130.542	2.509.320.016,30	1.908.848.038		1.975.966.891	2.617.233.395	2.075.385.659	1.244.309.655		92,61	77,73	82,71	65,19	-0.02	-0.08
Belanja Pegawai		2.133.682.343	3.367.130.542	2.509.320.016,30	1.908.848.038		1.975.966.891	2.617.233.395	2.075.385.659	1.244.309.655		92,61	77,73	82,71	65,19	-0.02	-0.08
Belanja Langsung		3.964.396.790,20	4.928.880.000	1.787.270.000	2.467.658.000		2.690.700.608	3.601.588.166,00	883.390.437	903.009.431		67,87	73,07	57,45	36,59	-0.11	-0.19

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Belanja Pegawai	1.105 .718. 00	1.013 .745. 000	0,00	957.64 1.000		755.8 33.50 0	712.5 47.00 0,00 0,00 518.0 10.00 0	0,00	518.0 10.00 0		68,36	70,29	0,00	54,09	-0.03	-0.07
Belanja Barang dan Jasa	2.149 .678. 790,2 0	3.661 .135. 000	1.787 .270. 000	1.510.0 17.000		1.250. 067.1 08	2.655. 241.1 66,00	883.3 90.43 7	384.9 99.43 1		58,15	72,53	57,45	25,50	-0.08	-0.20
Belanja Modal	709.0 00.00 0	254.0 00.00 0	0,00	0,00		684.8 00.00 0	233.8 00.00 0,00	0,00	0,00		96,59	92,05	0,00	0,00	-1	-1

Interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang berpengalaman dan mempunyai pendidikan yang memenuhi standar kompetensi sehingga mendukung terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan SDM dalam menghadapi berbagai tuntutan teknologi dan masyarakat terutama tuntutan perkembangan pelaksanaan MEA di bidang ketenagakerjaan

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Memaksimalkan keterbatasan dana, sarana dan prasarana agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang cepat untuk menunjang kinerja Dinas Tenaga Kerja.

b. Tantangan

- 1) Keterbatasan dana, sarana dan prasarana agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang cepat, serta mampu mengantisipasi kondisi ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan yang belum stabil

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
2021 - 2026

III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember juga membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pembangunan ketenagakerjaan belum menyentuh kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja	1. Belum ada dokumen ketenagakerjaan yang komprehensif berisi kondisi ketenagakerjaan, perekonomian, permintaan dan penawaran tenaga kerja, kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul dari potensi kelebihan dan kekurangan tenaga kerja	<p>Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan belum didukung anggaran yang memadai</p> <p>Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dan belum didukung anggaran yang memadai</p>
2	Lulusan pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi belum maksimal	1. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			<p>Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja belum didukung anggaran yang memadai</p> <p>2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota (UPTD sebagai pusat informasi pelatihan masyarakat) belum memadai</p>
		<p>2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)</p>	<p>1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta butuh ASN fungsional khusus pelatihan</p>
		<p>3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)</p>	<p>1. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi belum dianggarkan dan butuh ASN fungsional khusus pelatihan</p>
		<p>4. Konsultansi Produktivitas</p>	<p>1. Pelaksanaan Konsultasi</p>

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		<p>pada Perusahaan Kecil belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)</p>	<p>Produktivitas kepada Perusahaan Kecil belum pernah butuh ASN fungsional khusus pelatihan (pada SOTK urusan produktivitas tidak ada karena SOTK baru belum disahkan)</p>
		<p>5.Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)</p>	<p>1.Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja butuh ASN fungsional khusus pelatihan (pada SOTK urusan produktivitas tidak ada karena SOTK baru belum disahkan)</p>
3	<p>Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi</p>	<p>1.Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)</p>	<p>1.Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja belum optimal 2. Pelayanan antar Kerja belum optimal 3. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja belum didukung anggaran yang memadai 4. Penyelenggaraan Unit Layanan</p>

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			<p>Disabilitas Ketenagakerjaan belum optimal</p> <p>5. Perluasan Kesempatan Kerja Belum optimal (pada SOTK masuk urusan bidang pelatihan)</p> <p>6. Diperlukan ASN fungsional khusus untuk pelayanan antar kerja</p>
		<p>2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)</p>	<p>1. Belum Ada Fungsional Khusus Dalam Pelaksanaan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi</p> <p>2. Belum Ada Fungsional Khusus Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS</p> <p>3. Diperlukan ASN fungsional khusus untuk pelayanan antar kerja</p>

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)	1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online belum optimal 2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online belum optimal 3. Job Fair/Bursa Kerja belum didukung anggaran yang memadai 4. Diperlukan ASN fungsional khusus untuk pelayanan antar kerja
		4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)
		5. Pembinaan dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)	1. Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum optimal

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			2. Diperlukan ASN fungsional khusus untuk pembinaan dan permasalahan IMTA
4	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada	1. Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada	<p>1. Belum Ada Fungsional Khusus Dalam Pelaksanaan Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</p> <p>2. Belum Ada Fungsional Khusus Dalam Pelaksanaan Pembinaan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan</p> <p>3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan belum optimal</p> <p>4. Pembinaan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja belum optimal</p>

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			5. Diperlukan ASN fungsional khusus untuk pembinaan pada perusahaan
		2.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)	<p>1.Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kajian masalah PHI) belum optimal</p> <p>2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota kurang optimal dan belum didukung anggaran yang optimal</p> <p>3. Penyelenggaraan Verifikasi dan</p>

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			<p>Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi belum optimal</p> <p>4. Terbatasnya anggaran untuk Pembinaan dan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>5. Diperlukan ASN fungsional khusus untuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p>
--	--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 Tujuan ke 2 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember berperan untuk meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 4 “Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari”	Komitmen untuk mencapai target kinerja sangat tinggi	Belum ada dokumen ketenagakerjaan yang komprehensif berisi kondisi ketenagakerjaan, perekonomian, permintaan dan penawaran tenaga kerja, kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul dari potensi kelebihan dan kekurangan tenaga kerja

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1.Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim HI yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja yang flexible. 2.Meningkatnya	1. Masih rendahnya peserta pelatihan yang bekerja 2. Masih rendahnya pencari kerja	1.Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai. 2.Komitmen semua SDM Aparatur untuk mencapai Visi	1.Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur terkait pemagangan sebagai upaya peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

<p>tata kelola pemerintahan yang baik menuju Dinamic Government yaitu tata Kelola yang responsive atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan</p>	<p>yang bekerja baik formal maupun informal</p> <p>3. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang melindungi tenaga kerja</p>	<p>Misi Kabupaten Jember</p>	<p>kerja</p>
---	--	------------------------------	--------------

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p>1. Meningkatkan ketrampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja</p> <p>2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja</p> <p>3. Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang</p>	<p>1. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan</p> <p>2. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal.</p> <p>3. Relatif sedikit perusahaan yang mempunyai PP dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja</p>	<p>1. Revitalisasi sarana pelatihan</p> <p>2. Pendamping Penempatan PMI/TKI Prosedural untuk mendorong optimalisasi perlindungan sedini mungkin PMI/TKI.</p> <p>3. Peningkatan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama)</p>	<p>1. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan</p> <p>2. Terbatasnya alokasi dana pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang</p>

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

<p>kondusif</p> <p>4. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan , K3 serta perlindungan pekerja/ buruh dalam rangka meningkatnya kesejahteraan pekerja</p> <p>5. Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran</p>		<p>di perusahaan</p>	<p>ada</p> <p>3. Perselisihan Hubungan Industrial belum sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian bersama</p>
---	--	----------------------	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015- 2035 Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW

No .	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.		NIHIL	
2.			

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakikatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

akibat pelaksanaan suatu kegiatan, KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberatif, yang artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Adapun Tiga Prinsip Dasar KLHS adalah:

1. Keterkaitan/holistik: keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab akibat dampak
2. Keseimbangan: keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang
3. Keadilan: Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata Pembangunan di Kabupaten Jember tidak hanya

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pembentukan LKS Tripartit dan Bipartit di perusahaan
2. Kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar
3. Setiap pencaker yang mengurus AK-I, dinas berupaya minta nomor yang bisa hubungi dengan tujuan apakah si pencaker sudah mendapatkan pekerjaan atau belum

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
2021 - 2026

IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Jember yaitu sudah waktunya membenahi jember (wes wayahe mbenahi jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember. dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember termasuk dalam Misi ke-4 yakni Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,1	5				
		Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikasi kompetensi dan ditempatkan	Persentase pencari terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	100 %	100 %				
			Pencari kerja yang ditempatkan	1000	1000				
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	83%	86%				
Setelah Perubahan									
	Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan		Pencari Kerja Yang Ditempatkan			1000	1000	1000	1000
		Meningkatnya pencari	Persentase pencari terlatih dan			100 %	100 %	100 %	100 %

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
2021 - 2026



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: (Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember)			
MISI 4: (Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan	1. Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan.	1. Memperluas akses pekerjaan bagi penduduk usia produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penyebaran informasi peluang kerja	a. Penguatan kompetensi tenaga kerja b. Optimalisasi informasi kerja berbasis IT
	2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	2. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha pada masyarakat industri (pengusaha dan pekerja	a. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
2021 - 2026

VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sebelum Perubahan																					
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja				Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan	5,12	5,1	2.687	5,0	6.522												
	Meningkatnya pencari kerja terlatih			Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan	100%	100%	2.093	100%	5.182												
	yang memiliki sertifikat kompetensi			Pencari kerja yang ditempatkan	957	1000	2.093	1000	5.182												

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	dan ditempatkan																		
		2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen RTK yang telah tersusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	0	1	200	1	200										
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTK yang telah tersusun	0	1	200	1	200										
		2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah RTK Daerah yang telah tersusun	0	1	100	1	100										
		2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK	0	1	100	1	100										
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	0%	100%	3.287	100%	3.287										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			PRODUK TIVITAS TENAGA KERJA																
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencaker terlatih yang bersertifikat kompetensi	0%	100%	3.20	100%	3.20										
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencaker peserta pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi yang bersertifikat	0	170	1200	170	1200										
		2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur	Jumlah MOU dengan sektor swasta yang bersedia bekerjasama untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Unit	0	2	20	2	20										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			r serta Sarana dan Prasaran a Lembaga Pelatihan Kerja	Pelatihan Kerja Daerah															
		2.07.03. 2.01.03	Pengadaa n Sarana Pelatihan berdasar ka n Unit Kompeten si	Jumlah Unit Pelatihan Kerja Daerah	0	1	20 00	1	20 00										
		2.07.03. 2.02	Pembinaa n Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20	10	25	10	25										
		2.07.03. 2.02.01	Pembinaa n Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	20	10	25	10	25										
		2.07.03. 2.03	Perizinan dan Pendaftar an Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPKS yang terdaftar dan berizin	0	10	2	10	2										
		2.07.03. 2.03.01	Penyedia an Sumber Daya	Jumlah rekomendasi teknis yang terbitkan	0	1	2	1	2										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi																
		2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan pelatihan produktivitas tenaga kerja	0	10	20	10	20										
		2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan pelatihan produktivitas tenaga kerja	0	10	20	10	20										
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang telah tersusun	0	1	20	1	20										
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang telah tersusun	0	1	20	1	20										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	957	1000	1.695	1000	1.695											
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	0	1000	165	1000	165											
		2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pejabat fungsional pegantar kerja	0	2	20	1	20											
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	0	500	20	500	20											
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencaker yang telah diberikan PBJ dan menerima SPPTK	0	200	20	200	20											
		2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan	Jumlah pencaker disabilitas	0	10	5	10	5											

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	yang telah menerima SPPTK																
		2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencaker yang mendapatkan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui WUB atau Padat Karya	0	20	100	20	100										
		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin LPTKS sesuai aturan yang berlaku	0	5	40	5	40										
		2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah petugas perizinan ketenagakerjaan LPTKS yang Terintegrasi	0	1	20	1	20										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			asi																
		2.07.04. 2.02.02	Pengawas an dan Pengenda lian LPTKS	Jumlah izin LPTKS sesuai aturan yang berlaku	0	1	20	1	20										
		2.07.04. 2.03	Pengelola an Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi pelayanan informasi pasar kerja online pemerintah	0	2	32 0	2	32 0										
		2.07.04. 2.03.01	Pemelihara an dan Operasio nal Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang dipelihara	0	2	10 0	2	10 0										
		2.07.04. 2.03.02	Pelayana n dan Penyedia an Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pejabat fungsional admin aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0	2	20	2	20										
		2.07.04. 2.03.03	Job Fair/Bur sa Kerja	Jumlah penyelenggar aan kegiatan Job Fair	0	2	20 0	2	20 0										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPP berdasarkan rekom sesuai mekanisme rekrutmen PMI dan perberdayaan PMI	0	300	1.120	300	1.120										
		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah SPP berdasarkan rekom sesuai Mekanisme Rekrutmen dan Penempatan yang Melindungi Calon Pekerja Migran	0	300	20	300	20										
		2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Unit Pelayanan Satu Atap untuk Calon Pekerja Migran	0	1	1.000	1	1.000										
		2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah PMI Purna Penempatan yang telah diberdayakan	0	20	100	20	100										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			Purna Penempatan																
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TKA yang sudah sesuai dengan dokumen IMTA secara Online	0	50	50	50	50										
		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TKA yang sudah sesuai dengan dokumen IMTA secara Online	0	50	50	50	50										
	Meningkatkan perlindungan			Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial,	80%	83 %	1.3 40	86 %	1.3 40										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	tenaga kerja			Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan															
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	80%	83 %	1.3 40	86 %	1.3 40										
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang sudah mempunyai PP, PKB, menyelenggarakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	0	100	50 0	100	50 0										
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah PP yang disahkan	0	50	50	50	50										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			an																
		2.07.05. 2.01.02	Pendaftar an Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah PKB yang disahkan	0	50	50	50	50										
		2.07.05. 2.01.03	Penyeleng garan Pendaata n dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang sudah menyelengga rakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	0	100	40 0	100	40 0										
		2.07.05. 2.02	Pencegah an dan Penyelesa ian Perselisih an Hubunga n Industrial , Mogok	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	40	40	84 0	35	84 0										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibangun dan telah memenuhi syarat kerja	0	100	50	100	50										
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan	40	40	50	35	50										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Ber dampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/S	Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	0	25	50	25	50										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			erikat Buruh No n Afiliasi																
		2.07.05. 2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Lembaga Kerjasama yang terlaksana	0	5	59 0	5	59 0										
		2.07.05. 2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang sudah melaksanakan BPJS dan Faskes Pekerja sesuai perundangan	0	100	10 0	100	10 0										
	X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kelancaran urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %	6.0 30	100 %	6.0 30										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	X.XX.01.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan dokumen perencanaan lainnya;		100 %	136,8	100 %	136,8											
	X.XX.01.2 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan dokumen perencanaan lainnya;	100%	100 %	24	100 %	24											
	X.XX.01.2 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	%Tersusunnya Dokumen RKASKPD	60 Bendel Laporan	60 Bendel Laporan	25,2	60 Bendel Laporan	25,2											
	X.XX.01.2 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60 Bendel Laporan	60 Bendel Laporan	25,2	60 Bendel Laporan	25,2											
	X.XX.01.2	Koordinasi	%Tersusunnya Dokumen	60 Bendel	60 Ben	25,2	60 Ben	25,2											

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	01.04	si dan Penyusunan DPASKPD	DPASKPD	Laporan	del Laporan		del Laporan												
	X.XX.01.2 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	%Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	60 Bendel Laporan	60 Bendel Laporan	25,2	60 Bendel Laporan	25,2											
	X.XX.01.2 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Bendel Laporan	30 Bendel Laporan	12	30 Bendel Laporan	12											
	X.XX.01.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	45 pasang	45 pasang	16,5,6	45 pasang	16,5,6											
	X.XX.01.2 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas	%Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	45 pasang	45 pasang	21,6	45 pasang	21,6											

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Beserta Atribut Kelengkapan nya	Kelengkapannya																
	X.XX.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	% Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	144	1 Kegiatan	144											
	X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	35,2	100%	35,2											
	X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12 Bulan	12											
	X.XX.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	46,8	12 Bulan	46,8											

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	X.XX.01.2 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	4,8	12 Bulan	4,8											
	X.XX.01.2 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%Tersedianya Alat Tulis Kantor; tersedianya makanan dan minuman pegawai;	12 Bulan	12 Bulan	90	12 Bulan	90											
	X.XX.01.2 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	36	12 Bulan	36											
	X.XX.01.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	2,4	12 Bulan	2,4											
	X.XX.01.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; %Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;	12 Bulan	12 Bulan	163,2	12 Bulan	163,2											

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	X.XX.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	102	12 Bulan	102											
	X.XX.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	102	12 Bulan	102											
	X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	339,6	12 Bulan	339,6											
	X.XX.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%Terkirimnya Surat dan tersedianya materei benda pos	12 Bulan	12 Bulan	2,4	12 Bulan	2,4											
	X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan dan	%Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	79,2	12 Bulan	79,2											

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			Listrik																
		X.XX.01.2 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%Tersedianya Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	12 Bulan	12 Bulan	258	12 Bulan	258										
		X.XX.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	694,8	12 Bulan	694,8										
		X.XX.01.2 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	%Terpeliharanya Mobil Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	48	12 Bulan	48										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Jabatan																
	X.XX.01.2 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%Terpeliharaan y a Kendaraan Dinas / Operasional	12 Bulan	12 Bulan	165,6	12 Bulan	165,6										
	X.XX.01.2 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%Terpeliharaan y a Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	31,2	12 Bulan	31,2										
	X.XX.01.2 09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%Terpeliharaan y a Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; %Terlaksananya Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	12 Bulan	12 Bulan	420	12 Bulan	420										
	X.XX.01.2	Pemeliharaan /Rehabili	%Terpeliharaan y a Sarana dan	12 Bulan	12 Bulan	30	12 Bulan	30										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	09.10	tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya	100%	100%	4.338	100%	4.338										
	X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	41.592	12 Bulan	41.592										
	X.XX.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	178,8	12 Bulan	178,8										

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Setelah Perubahan																			
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja				Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan						4,7	6.522	4,54	6.522	4,4	6.522	4,3	6.522	4,3	35.297
Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan				Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan						100%	5.182	100%	5.182	100%	5.182	100%	5.182	100%	31.092
				Jumlah pelaksanaan penempatan pencari kerja						5	5.182	5	5.182	5	5.182	5	5.182	5	31.092
		2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja						1	200	1	200	1	200	1	200	1	1.200

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTK yang telah tersusun						1	200	1	200	1	200	1	1.200		
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro						1	100	1	100	1	100	1	600		
	2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro						1	100	1	100	1	100	1	600		
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Preetase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi						100%	3.287	100%	3.287	100%	3.287	100%	19.722		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencaker terlatih yang bersertifikat kompetensi						100%	3.220	100%	3.220	100%	3.220	100%	19.320		
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi						170	1.200	170	1.200	170	1.200	170	7.200		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan LPKS						10	25	10	25	10	25	10	25	60	150		
		2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina						10	25	10	25	10	25	10	25	60	150		
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPKS yang terdaftar dan berizin						10	2	10	2	10	2	10	2	60	12		
		2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi						1	2	1	2	1	2	1	2	6	12		
		2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan pelatihan produktivitas tenaga kerja						10	20	10	20	10	20	10	20	60	120		
		2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi	Jumlah perusahaan kecil yang						10	20	10	20	10	20	10	20	60	120		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			i Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	mendapat konsultasi peningkatan produktivitas															
		2.07.03. 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang telah tersusun					1	20	1	20	1	20	1	20	6	120	
		2.07.03. 2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah					1	20	1	20	1	20	1	20	6	120	
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan					1000	1.695	1000	1.695	1000	1.695	1000	1.695	1000	10170	
		2.07.04. 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan					500	165	500	165	500	165	500	165	3000	990	
		2.07.04. 2.01.01	Penyediaan	Jumlah SDM pelayanan					1	20	1	20	1	20	1	20	7	12	

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi															0
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL					500	20	500	20	500	20	500	20	3.000	120	
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan					200	20	200	20	200	20	200	20	1.200	120	
		2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD					10	5	10	5	10	5	10	5	60	30	
		2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja					20	100	20	100	20	100	20	100	120	600	

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin LPTKS sesuai aturan yang berlaku						5	40	5	40	5	40	5	40	30	120		
		2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi						1	20	1	20	1	20	1	20	1	120		
		2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku						1	20	1	20	1	20	1	20	6	120		
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi pelayanan informasi pasar kerja online pemerintah						2	320	2	320	2	320	2	320	2	1.920		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		2.07.04. 2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online						2	100	2	100	2	100	2	600		
		2.07.04. 2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)						100	20	100	20	100	20	100	120		
		2.07.04. 2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Job Fair						200	200	200	200	200	200	200	1.200		
		2.07.04. 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPP berdasarkan rekomendasi mekanisme rekrutmen PMI dan perberdayaan PMI						300	1.120	300	1.120	300	1.120	300	6.720		
		2.07.04. 2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya						300	20	300	20	300	20	300	120		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		si Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																	
	2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani					20	1.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000	20	6.000		
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan					20	100	20	100	20	100	120	600				
	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Jumlah TKA yang sudah sesuai dengan dokumen IMTA secara Online					50	50	50	50	50	50	50	50	50	300		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			Kota																		
		2.07.04. 2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TKA yang sudah sesuai dengan dokumen IMTA secara Online					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	
	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja			Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan					100%	1.340	100%	1.340	100%	1.340	100%	1.340	100%	1.340	100%	8.040	
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Presentase penyelesaian Kasus Hubungan Industrial					89%	1.340	92%	1.340	95%	1.340	95%	1.340	100%	1.340	100%	8.040	
		2.07.05. 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	Jumlah Perusahaan yang sudah mempunyai PP, PKB, menyelenggarakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial					100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100	3.000	

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja serta Pengupahan																
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian bersama					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah,					1	400	1	400	1	400	1	400	1	2.400		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK serta pengupahan																
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan					30	840	25	840	20	840	15	840	15	5.040		
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan	Jumlah perselisihan yang dicegah					30	50	25	50	20	50	15	50	15	300		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Ber dampak pada Kepentingan	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan					30	50	25	50	20	50	15	50	15	300		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

			an di 1(satu) Daerah Kabupate n/K ota																	
		2.07.05. 2.02.03	Penyeleng g araan Verifikasi dan Rekapitul asi Keanggot aa n pada Organisa si Pengusah a, Federasi dan Konfeder asi Serikat Pekerja/S eri kat Buruh No n Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi					25	50	25	50	25	50	25	50	25	30 0		
		2.07.05. 2.02.04	Pelaksana an Operasio nal Lembaga Kerjasam a Tripartit Daerah Kabupate	Jumlah LKS tripartit yang dibina					1	59 0	1	590	1	59 0	1	590	1	3. 54 0		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		n/ Kota																			
		2.07.05. 2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja					1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	600		
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kelancaran urusan Pemerintah Daerah					100%	6.030	100%	6.030	100%	6.030	100%	6.030	100%	36.180			
		X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan dokumen perencanaan lainnya;					100%	136	100%	136	100%	136	100%	136	100%	816			
		X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8	24	8	24	8	24	8	24	8	144			

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Perangkat Daerah																		
	X.XX.01.2 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	150
	X.XX.01.2 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	150
	X.XX.01.2 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD						1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	150
	X.XX.01.2 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD						1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	150

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	X.XX.01.2 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1	12	1	12	1	12	1	12	1	72		
	X.XX.01.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai						45	165	45	165	45	165	45	165	45	990		
	X.XX.01.2 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						6	10	6	10	6	10	6	10	6	60		
	X.XX.01.2 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						1	100	1	100	1	100	1	100	1	600		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		an																	
	X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran						100%	355	100%	355	100%	355	100%	355	100%	2.130	
	X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	12	1	12	1	12	1	12	1	72	
	X.XX.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	46	1	46	1	46	1	46	1	276	
	X.XX.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1	5	1	5	1	5	1	5	1	30	
	X.XX.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1	90	1	90	1	90	1	90	1	540	
	X.XX.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan						1	36	1	36	1	36	1	36	1	216	

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	06.05	Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan																
	X.XX.01.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						2	3	2	3	2	3	2	3	2	18	
	X.XX.01.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	163	100	163	100	163	100	163	100	978	
	X.XX.01.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100%	102	100%	102	100%	102	100%	102	100%	612	
	X.XX.01.2 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						10	102	10	102	10	102	10	102	10	612	

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Lainnya																		
	X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	340	100%	340	100%	340	10%	340	100%	2040		
	X.XX.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1	3	1	3	1	3	1	3	1	18		
	X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	80	12	80	12	80	12	80	12	480		
	X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	258	12	258	12	258	12	258	12	1.548		
	X.XX.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						100%	694	100%	694	100%	694	10%	694	100%	4.164		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

		Urusan Pemerintah Daerah	Daerah															
	X.XX.01.2 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1	50	1	50	1	50	1	50	1	30 0
	X.XX.01.2 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						11	16 5	11	165	11	16 5	11	165	11	99 0

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	X.XX.01.2 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						50	32	50	32	50	32	50	32	50	19 2		
	X.XX.01.2 09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi						3	45 0	3	450	3	45 0	3	450	3	2. 70 0		
	X.XX.01.2 09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi						1	30	1	30	1	30	1	30	1	18 0		
	X.XX.01.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terbayar gaji dan tunjanganannya						100 %	4.3 38	100 %	4.3 38	100 %	4.3 38	10 0%	4.3 38	100 %	4. 33 8		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	X.XX.01.2 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						30	4.160	30	4.160	30	4.160	30	4.160	30	4.160		
	X.XX.01.2 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1	178	1	178	1	178	1	178	1	178		

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2021 - 2026
VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Sebelum Perubahan									
1	TUJUAN: Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja								
	Indikator: Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,12	5,1	5	4,7	4,54	4,4	4,3	4,3
2	SASARAN								
A.	Meningkatnya pencari kerja terlatih yang								

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan								
	Indikator:								
a.	Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Pencari kerja yang ditempatkan	6380	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12380
B.	Meningkatny a perlindungan tenaga kerja								
a.	Indikator: Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	80%	80%	83%	86%	89%	92%	95%	95%
Setelah Perubahan									
1	TUJUAN: Meningkatny a angkatan kerja yang berhasil ditempatkan								
	Indikator: Pencari Kerja Yang Ditempatkan	6380	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12.380
2	SASARAN								
A.	Meningkatny a pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan								
	Indikator:								
a.	Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

	kompetensi								
b.	Jumlah pelaksanaan penempatan pencari kerja	6380	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12.380
B.	Meningkatny a perlindungan tenaga kerja								
a.	Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

Bab	Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
	Perubahan 2021 - 2026
VIII	PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan

DOKUMEN RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.